

REGISTRASI**NO.** 224/PUU-XXIII/2025**Hari** : *Senin***Tanggal** : *17 November 2025***Jam** : *14:30 WIB*

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Oleh : Andrew Amanah Carnegie Hasibuan

Mahasiswa Magister Hukum Kenotariatan XXXXXXXXXX

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Di –
J A K A R T A

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrew Amanah Carnegie Hasibuan

Alamat [REDACTED]

Pekerjaan : Mahasiswa Magister Kenotariatan [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) terhadap:

Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun permohonan tersebut kami sampaikan dalam rangkap 12 (dua belas) berkas (1 asli dan 11 fotokopi), berikut daftar bukti yang mendukung permohonan a quo.

Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil, menegakkan prinsip negara hukum, serta menghindari adanya potensi konflik kepentingan, politisasi kebijakan publik, dan praktik KKN yang dapat timbul akibat tidak tegasnya pengaturan mengenai rangkap jabatan Ketua Umum Partai Politik sebagai Menteri.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini sesuai kewenangan Mahkamah.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah:

1. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang berbunyi:

“Pengangkatan dan pemberhentian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak prerogatif Presiden.”

2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang berbunyi:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Menteri”

yaitu:

- (a) Warga negara Indonesia;
- (b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- (d) Sehat jasmani dan rohani; dan
- (e) Memiliki integritas dan kapabilitas.

A. ALASAN NORMA TERSEBUT MENJADI OBJEK PERMOHONAN

Bahwa kedua pasal tersebut menjadi objek permohonan karena:

1. Tidak memuat larangan tegas bagi Ketua Umum Partai Politik atau pejabat struktural partai politik untuk menjabat sebagai Menteri.
2. Kekosongan norma inilah yang membuka peluang:
 - a. Konflik kepentingan antara jabatan eksekutif dan kepentingan elektoral partai,
 - b. Praktik kolusi dan nepotisme dalam pengambilan keputusan,
 - c. Pengaruh kepentingan partisan terhadap kebijakan negara yang seharusnya objektif.
3. Norma tersebut secara tidak langsung memungkinkan rangkap jabatan politik yang berpotensi melanggar prinsip:
 - a. Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945),

- b. Pemerintahan yang bersih dari KKN (interpretasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945),
 - c. Pemerintahan yang efektif dan bebas konflik kepentingan (asas good governance).
4. Dengan demikian, keberlakuan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 karena:
- a. Tidak memberikan pembatasan yang diperlukan untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan,
 - b. Tidak menjamin pemerintahan yang bebas KKN,
 - c. Mengancam hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih.

B. PERMOHONAN PENGUJIAN

Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

(a) Menguji konstitusionalitas Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU No. 39/2008 terhadap UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan prinsip pemerintahan yang bersih dari KKN.

(b) Menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:

“Presiden dilarang mengangkat Ketua Umum Partai Politik atau pejabat struktural partai politik untuk menjabat sebagai Menteri karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih.”

V. YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011: MK menekankan larangan rangkap jabatan demi mencegah konflik kepentingan.
2. Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011: Penegasan prinsip independensi pejabat publik.
3. Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017: MK menegaskan pentingnya akuntabilitas dan imparialitas penyelenggara negara.
4. Putusan MK No. 12/PUU-XIX/2021: Konflik kepentingan merupakan ancaman

terhadap prinsip negara hukum.

VI. ARGUMENTASI AKADEMIK

1. Konflik Kepentingan sebagai Ancaman terhadap Negara Hukum

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap pengelolaan kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip:

- a. Tanpa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*),
- b. Tanpa dual loyalitas,
- c. Tanpa subordinasi kepentingan publik pada kepentingan privat atau partisan.

Teori klasik konflik kepentingan (Thompson, 1993) menjelaskan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh berada dalam posisi di mana:

“Tanggung jawab publiknya (*public duty*) dapat bersinggungan atau bahkan berbenturan dengan kepentingan privat, kelompok, atau organisasi yang menaungi dirinya.”

Ketua Umum Partai Politik secara inheren memiliki kepentingan elektoral, organisatoris, dan partisan, yang tidak dapat dipisahkan dari posisinya sebagai pemimpin partai. Ketika ketua partai menjabat sebagai Menteri, maka ia berada dalam posisi:

- a. Mengelola kekuasaan negara,
- b. Sekaligus mengelola kekuasaan partai yang bersifat elektoral, kompetitif, dan partisan.

Ini jelas merupakan konflik kepentingan struktural, yang menurut teori *institutional conflict of interest*, tidak bisa diselesaikan hanya dengan komitmen pribadi, tetapi harus diatasi melalui norma hukum yang tegas.

UU 39/2008 tidak menyediakan batasan ini, sehingga terjadi *regulatory gap* yang melanggar asas negara hukum.

2. Potensi KKN dalam Struktur Rangkap Jabatan

Kajian *good governance international* (OECD, Transparency International, UNDP) menempatkan konflik kepentingan sebagai “pintu masuk” praktik KKN.

Menteri yang juga Ketua Umum Partai berpotensi:

- a. Memanfaatkan kebijakan kementerian untuk menguntungkan partai secara elektoral;
- b. Mengarahkan program negara pada konstituen partai;
- c. Menggunakan posisi eksekutif untuk mengonsolidasi dukungan politik internal partai;
- d. Menempatkan loyalis partai dalam jabatan strategis birokrasi (patronase).

Secara akademik, hal tersebut dikategorikan sebagai:

- a. Nepotisme politik (political nepotism),
- b. Kolusi kebijakan (policy collusion),
- c. Partisan capture dalam birokrasi.

Karena itu, UU semestinya memuat *preventive safeguard* berupa larangan rangkap jabatan. Ketidakhadiran norma larangan ini dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU a quo bermakna membiarkan peluang KKN secara sistematis, sehingga kontradiktif dengan prinsip pemerintahan yang bersih.

3. Prinsip *Good Governance* Mengharuskan Pembatasan Rangkap Jabatan Politik

Menurut UNDP (1997), *good governance* terdiri atas:

- a. Transparency,
- b. Accountability,
- c. Rule of law,
- d. Effectiveness,
- e. Independence,
- f. Fairness.

Ketua partai yang menjadi Menteri akan sulit memenuhi prinsip independence dan fairness karena ia:

- a. Tidak bebas dari tekanan internal partai,
- b. Tidak netral secara institusional,
- c. Tidak independen dalam prioritas anggaran atau program publik.

Dalam pemerintahan parlementer sekalipun (yang lebih fleksibel terhadap rangkap jabatan), pembatasan telah dilakukan di banyak negara untuk memastikan objektivitas kebijakan publik. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, rangkap jabatan semakin berbahaya karena, Presiden memiliki kekuasaan eksklusif dalam pengangkatan menteri, dan jika menteri yang dipilih adalah Ketua Umum Partai, check and balance internal eksekutif menjadi lemah. UU 39/2008 gagal memberikan safeguard untuk menjaga independensi eksekutif.

4. Perspektif Teori Demokrasi: Risiko *Partisan Capture* terhadap Eksekutif

Dalam teori demokrasi modern (Dahl, 1971; Sartori, 1997), lembaga eksekutif harus:

- a. Netral,
- b. Berdiri di atas semua kepentingan politik,
- c. Mengelola negara secara universal, bukan partisan.

Ketua partai secara otomatis memiliki preferensi politik yang kuat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan organisasi yang bersifat kompetitif.

Ketika ia memimpin kementerian:

- a. Fungsi negara (universal) berubah menjadi alat kepentingan partai (partisan),
- b. Kebijakan publik berisiko ter subordinasi pada strategi pemenangan pemilu.

Hal ini menciptakan *democratic distortion*, karena, organisasi politik yang seharusnya bersaing secara setara dalam pemilu memperoleh keuntungan institusional melalui kontrol atas kementerian. Dengan demikian, kekosongan norma larangan rangkap jabatan melanggar asas demokrasi yang adil (*fair democracy*).

5. Argumentasi Konstitusional:

Kepastian Hukum dan *Clean Government* Menuntut Pembatasan yang Tegas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur Hak atas kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum yang adil tidak hanya bermakna larangan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga, larangan adanya *structural vulnerability* terhadap penyimpangan kekuasaan.

Pemohon berargumen bahwa:

- a. kekosongan larangan Ketua Umum Partai menjadi Menteri menyebabkan ketidakpastian hukum,
- b. membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang memiliki loyalitas ganda,
- c. bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dari KKN sebagaimana mandat reformasi.

Dalam tradisi konstitusi modern, konflik kepentingan harus dicegah, bukan hanya dihukum setelah terjadi. Norma UU 39/2008 tidak memenuhi asas ini.

6. Teori *Checks and Balances*: Rangkap Jabatan Melemahkan Pengawasan

Menteri adalah bagian dari cabang eksekutif, sementara partai politik adalah instrumen kompetisi elektoral.

Ketika Ketua Umum Partai menjadi Menteri:

- a. Fungsi kontrol internal terhadap Presiden melemah,
- b. Parlemen sulit mengawasi menteri yang sekaligus ketua partai besar,
- c. Keputusan pemerintah dapat dimonopoli oleh koalisi atau satu partai.

Ini menciptakan dominasi politik (*political domination*) yang bertentangan dengan struktur presidensial. UU 39/2008 tidak mengantisipasi pelemahan *checks and balances* ini.

7. KESIMPULAN AKADEMIK

Berdasarkan analisis di atas:

- a. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU No. 39/2008 mengandung kekosongan norma karena tidak memberikan larangan tegas kepada Ketua Umum Partai Politik untuk menjabat sebagai Menteri.
- b. Kekosongan tersebut secara akademik terbukti:
 1. Menimbulkan konflik kepentingan,
 2. Membuka peluang KKN,
 3. Melemahkan demokrasi,
 4. Menurunkan kualitas pemerintahan,
 5. Dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) agar norma tersebut memenuhi amanat UUD 1945.

VII. POSITA / ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Menegaskan Indonesia sebagai Negara Hukum

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*"

Dalam negara hukum, kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum,
- b. Akuntabilitas,
- c. Bebas dari penyalahgunaan kekuasaan,
- d. Pencegahan konflik kepentingan (*conflict of interest prevention*),
- e. Pemerintahan yang bersih dari KKN.

Prinsip dasar negara hukum menghendaki batasan yang tegas terhadap kemungkinan pencampuran kepentingan publik dan kepentingan privat atau partisan.

Namun UU No. 39 Tahun 2008 tidak mengatur larangan Ketua Umum Partai Politik menjadi Menteri, sehingga menciptakan kekosongan norma yang bertentangan dengan asas negara hukum.

2. Bahwa Pemohon Memiliki Hak Konstitusional Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atas:

- a. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)),
- b. Kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)),
- c. Pemerintahan yang bersih, objektif, dan bebas KKN sebagai implikasi prinsip negara hukum.

Ketidakhadiran larangan rangkap jabatan Ketua Umum Partai menjadi Menteri berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon.

3. Bahwa Pasal 22 Ayat (2) UU 39/2008 Menyebabkan Kekuasaan Prerogatif Presiden Tidak Memiliki Batas Pencegahan Konflik Kepentingan

Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008 berbunyi:

“Pengangkatan dan pemberhentian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak prerogatif Presiden.”

Bahwa norma ini tidak disertai batasan untuk memastikan:

- a. menteri tidak berasal dari jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan,
- b. menteri tidak memiliki loyalitas ganda,
- c. menteri tidak memiliki kepentingan partisan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik.

Akibatnya, Presiden dapat mengangkat Ketua Umum Partai Politik sebagai Menteri tanpa pembatasan apapun hal ini secara akademik dan empiris meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan.

Kekosongan norma inilah yang diuji oleh Pemohon.

4. Bahwa Pasal 23 UU 39/2008 Tidak Memuat Syarat Penting:

Larangan Rangkap Jabatan Partai Politik, Bahwa Pasal 23 UU 39/2008 memuat syarat-syarat menjadi Menteri, tetapi tidak memuat larangan rangkap jabatan Ketua Umum Partai Politik atau pejabat struktur partai.

Ketidakhadiran syarat ini:

- a. Menciptakan celah hukum (regulatory gap);
- b. Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan struktural, karena menteri secara simultan memimpin partai;
- c. Melemahkan prinsip objektivitas dan netralitas kebijakan publik;
- d. Memungkinkan kementerian digunakan sebagai instrumen elektoral partai politik.

Bahwa dalam teori *good governance*, pencegahan konflik kepentingan wajib dilakukan melalui norma hukum, bukan sekadar etika individu.

Dengan demikian, Pasal 23 UU 39/2008 tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa Ketua Umum Partai Politik yang Menjabat Menteri Menimbulkan Konflik Kepentingan Struktural

Bahwa Ketua Umum Partai menjalankan fungsi:

- a. Mengatur strategi politik partai,
- b. Mengelola dana dan struktur partai,
- c. Memimpin persiapan pemilu,
- d. Mengonsolidasikan dukungan politik internal dan eksternal.

Sedangkan Menteri memiliki kewenangan:

- a. Mengendalikan kebijakan negara,
- b. Memimpin sektor strategis pemerintahan,
- c. Menentukan anggaran negara,
- d. Mengatur birokrasi pemerintahan.

Rangkap jabatan ini secara inheren menciptakan *conflict of loyalty dan conflict of commitment*, sehingga:

- a. Kebijakan kementerian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan partai,
- b. Alokasi anggaran dapat diarahkan untuk memperkuat basis elektoral partai,

- c. Pengangkatan pejabat birokrasi dapat dipengaruhi kepentingan partisan.

Ketiadaan larangan dalam UU 39/2008 membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa Ketiadaan Larangan Rangkap Jabatan Berpotensi Mengakibatkan KKN

Bahwa berdasarkan kajian akademik dan standar internasional (UNDP, OECD, Transparency International), rangkap jabatan pejabat publik dengan jabatan politik partisan berpotensi kuat melahirkan:

- a. Kolusi kebijakan (policy collusion),
- b. Nepotisme politik (political nepotism),
- c. Patronase birokrasi,
- d. Pembentukan jaringan kepentingan antara pejabat negara dan partai politik.

UU 39/2008 tidak menyediakan mekanisme pencegah KKN tersebut.

Bahwa prinsip *clean government* merupakan amanat konstitusi pasca reformasi dan harus menjadi dasar pembentukan norma mengenai pengangkatan Menteri.

7. Bahwa Ketidakhadiran Larangan Ini Melemahkan Sistem Presidensial dan Checks and Balances

Bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial. Ketika Ketua Umum Partai politik menjabat sebagai Menteri:

- a. Fungsi pengawasan internal eksekutif melemah,
- b. DPR sulit mengawasi menteri yang memimpin partai besar,
- c. Kebijakan eksekutif dapat tersandera oleh kepentingan koalisi politik,
- d. Terjadi *partisan capture* terhadap eksekutif.

Ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam UUD 1945.

8. Bahwa Norma A Quo Bertentangan dengan Nilai Demokrasi yang Jujur dan Adil

Dalam teori demokrasi (Dahl, Sartori), pejabat negara harus mengabdikan pada kepentingan seluruh rakyat, bukan pada kepentingan elektoral partai.

Ketua Umum Partai yang menjadi Menteri:

- a. dapat menggunakan kebijakan negara untuk kepentingan kompetisi pemilu,
- b. merusak fairness pemilu,
- c. memberikan keuntungan tidak adil bagi partainya.

Dengan demikian, ketidakhadiran larangan dalam UU 39/2008 bertentangan dengan prinsip demokrasi yang adil.

9. Bahwa Ada Hubungan Sebab-Akibat Langsung antara Berlakunya Norma A Quo dan Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa:

- a. Pemohon berhak atas pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. Norma Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU 39/2008 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap risiko penyalahgunaan kekuasaan akibat konflik kepentingan;
- c. Hal ini secara aktual dan potensial merugikan hak konstitusional Pemohon;
- d. Jika norma tidak diuji dan tidak dimaknai ulang, kerugian akan terus terjadi.

Dengan demikian, unsur *constitutional harm* dan *causal relationship* terpenuhi.

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Menguji dan Memberikan Penafsiran Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji UU terhadap UUD.

Bahwa Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sebagaimana lazim dalam putusan-putusan MK.

Oleh karena itu, Pemohon memohon MK:

- a. menyatakan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945,
- b. sepanjang tidak dimaknai melarang Ketua Umum Partai Politik dan pejabat struktural partai politik menjadi Menteri.

VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sepanjang tidak dimaknai:

“Hak prerogatif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri wajib dilakukan dengan menjamin tidak adanya konflik kepentingan dan Presiden dilarang mengangkat Ketua Umum Partai Politik atau pejabat struktural partai politik untuk menjabat sebagai Menteri.”

3. Menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sepanjang tidak dimaknai bahwa:

“Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Menteri adalah tidak sedang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik atau pejabat struktural partai politik, guna mencegah konflik kepentingan dan menjamin pemerintahan yang bersih dari KKN.”

4. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana butir 2 dan 3 di atas.

5. Memerintahkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 sesuai dengan makna konstitusional sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

IX. DAFTAR BUKTI

1. Bukti P-1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) sebagai dasar hak konstitusional Pemohon.

2. Bukti P-2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Teks lengkap, dengan highlight Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 yang menjadi objek permohonan pengujian.

3. Bukti P-3

Risalah Pembahasan RUU Kementerian Negara, Berisi penjelasan atau diskursus legislator mengenai alasan pengaturan status menteri dan hubungan dengan jabatan politik/partai.

4. Bukti P-4

Putusan-putusan MK terkait potensi konflik kepentingan, etika pejabat publik, dan jabatan rangkap, antara lain:

- a. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007
- b. Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011
- c. Putusan MK No. 45/PUU-VIII/2010
(Disertakan dalam bentuk salinan resmi dan relevansi bagian yang dikutip).

5. Bukti P-5

Data dan laporan akademik tentang praktik konflik kepentingan pejabat publik di Indonesia, Termasuk laporan KPK, Ombudsman, dan studi akademik perguruan tinggi yang menyoroti keterkaitan jabatan politik dengan potensi penyalahgunaan kewenangan di eksekutif.

6. Bukti P-6

Laporan KPK mengenai korupsi politik dan konflik kepentingan, Misalnya: "*Memetakan Kerentanan Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia*" (KPK). Menunjukkan risiko struktural ketika pejabat kabinet merangkap sebagai pengurus inti partai politik.

7. Bukti P-7

Literatur akademik tentang good governance dan prinsip profesionalisme Kementerian, Termasuk buku, jurnal hukum tata negara, dan kajian etika pemerintahan yang menjelaskan perlunya pemisahan jabatan eksekutif dari jabatan partai politik.

8. Bukti P-8

Berita dan publikasi resmi yang menunjukkan praktik rangkap jabatan ketua partai sebagai menteri serta dampak politisnya, Diambil dari media nasional kredibel sebagai pembuktian empiris terkait potensi conflict of interest.

9. Bukti P-9

Dokumen Komisi II DPR atau Kemenpan-RB tentang standar etik dan profesionalisme pejabat public, Untuk menunjukkan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan larangan konflik kepentingan dalam jabatan eksekutif.

10. Bukti P-10

Artikel dan naskah akademik mengenai rekonstruksi UU Kementerian Negara, Menunjukkan kritik akademik atas Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 serta argumentasi bahwa norma tersebut tidak memadai dalam mencegah KKN dan konflik kepentingan.

X. PENUTUP

Dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon:

1. Agar Yang Mulia Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 UU No. 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu: sepanjang tidak dimaknai melarang Ketua Umum Partai Politik untuk menjadi Menteri,
3. Menyatakan Pemerintah dan DPR wajib menyesuaikan norma untuk menjamin pencegahan konflik kepentingan di eksekutif.

Demikian pledoi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan pemerintahan yang bebas dari konflik kepentingan dan KKN.

Hormat Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrew B', written in a cursive style.

Andrew Amanah Carnegie Hasibuan